



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Alor dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang efektif, efisiensi dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ALOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Alor.
7. Daftar Urutan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat DUK adalah Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Alor;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau unsur penunjang kegiatan teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah

dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan;
- c. Susunan Organisasi;
- d. Tata Kerja;
- e. Tugas dan Fungsi;
- f. Pengangkatan dan Pemberhentian; dan
- g. Pembiayaan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Puskesmas Kenarilang;
 - b. UPTD Puskesmas Alor Kecil;
 - c. UPTD Puskesmas Kokar;
 - d. UPTD Puskesmas Ternate;
 - e. UPTD Puskesmas Lawahing;
 - f. UPTD Puskesmas Mebung;
 - g. UPTD Puskesmas Lembur;
 - h. UPTD Puskesmas Mainang;
 - i. UPTD Puskesmas Bukapiting;
 - j. UPTD Puskesmas Lantoka;

- k. UPTD Puskesmas Maritaing;
- l. UPTD Puskesmas Moru;
- m. UPTD Puskesmas Buraga;
- n. UPTD Puskesmas Apui;
- o. UPTD Puskesmas Padang Alang;
- p. UPTD Puskesmas Kalunan;
- q. UPTD Puskesmas Mademang;
- r. UPTD Puskesmas Limarahing;
- s. UPTD Puskesmas Tamalabang;
- t. UPTD Puskesmas Bakalang;
- u. UPTD Puskesmas Kabir;
- v. UPTD Puskesmas Baranusa;
- w. UPTD Puskesmas Maliang;
- x. UPTD Puskesmas Kayang;
- y. UPTD Puskesmas Probur; dan
- z. UPTD Puskesmas Taman Mataru.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menerapkan prinsip:

- a. Koordinasi;
- b. Integrasi;
- c. Sinkronisasi dan simplikasi; serta
- d. Komunikasi.

baik dalam lingkup masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB VII TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

UPTD Puskesmas mempunyai tugas yang menjadi kewenangan Dinas di bidang teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat dan teknis penunjang dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas dalam merumuskan perencanaan program kerja Puskesmas untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi :

- a. Kesehatan Ibu dan Anak;
- b. Keluarga Berencana;
- c. Perbaikan gizi;
- d. Perawatan kesehatan;
- e. Obat-obatan;
- f. Imunisasi;
- g. Pengobatan termasuk pelayanan gawat darurat;
- h. Kesehatan gigi dan mulut;
- i. Laboratorium sederhana;
- j. Upaya kesehatan kerja;
- k. Usia lanjut;
- l. Upaya kesehatan jiwa dan mata sesuai norma; dan
- m. Standar, prosedur dan kriteria manajemen kesehatan yang searah dengan kebijakan Dinas Kesehatan dan kebijakan umum daerah dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja UPTD Puskesmas;
- b. pelaksanaan tugas teknis operasional dan penunjang UPTD Puskesmas;
- c. pelaksanaan urusan administrasi;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BagianKedua
Tugas dan Fungsi
Kepala UPTD Puskesmas

Paragraf 1
Tugas

Pasal 10

Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan UPTD Puskesmas berdasarkan rencana operasional bidang kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Puskesmas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan UPTD Puskesmas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas berjalan lancar;
- f. menghadiri rapat-rapat berdasarkan undangan/disposisi untuk menyampaikan dan menerima informasi;
- g. menginventarisir permasalahan kesehatan melalui pemantauan lapangan maupun menghimpun dari jabatan fungsional tertentu atau jabatan pelaksana serta dari mitra kesehatan yang ada di wilayah kerja untuk menyiapkan petunjuk pemecahannya, memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sesuai kebutuhan dan ketentuan sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya;
- h. mengkoordinasikan perencanaan, penataan dan pengelolaan administrasi dan fisik barang sesuai kebutuhan dan ketentuan untuk tertib administrasi dan penggunaannya serta melakukan pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan;
- i. meneliti berkas kenaikan pangkat, berkala, DUK dan berkas kepegawaian lainnya sesuai ketentuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas PNS dan melakukan pembinaan administrasi sesuai ketentuan agar tertib dalam pelaksanaannya;
- j. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Puskesmas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Puskesmas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan rencana kerja UPTD Puskesmas;
- b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis UPTD Puskesmas;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok UPTD Puskesmas.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi penataan administrasi kepegawaian, keuangan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h dan huruf i dan Pasal 11 huruf e Kepala UPTD dibantu oleh tata usaha.
- (2) Tata usaha UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh jabatan fungsional.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD Puskesmas.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional tertentu diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas dibebankan pada APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Alor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 44, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 821) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 6 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2019 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN ALOR

I. UMUM

Bahwa pembentukan Dinas Daerah dan Badan Daerah adalah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pemerintah dan DPRD Kabupaten Alor telah menindaklanjuti amanat yuridis tersebut melalui penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor.

Bahwa ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD pada Dinas dan Badan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja untuk melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dalam daerah. Pembentukan UPTD tersebut diatur dengan Peraturan Bupati. Dalam konteks ini, Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas ditetapkan.

Bahwa tuntutan pelayanan prima dalam paradigma birokrasi moderen telah menjadi kebutuhan urgen setiap satuan kerja. Itulah sebabnya kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, adalah landasan pijak bagi pejabat struktural dan fungsional lingkup Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas untuk memacu peningkatan kinerjanya.

Dalam hubungannya dengan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, Peraturan Bupati ini menegaskan bahwa Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan Jabatan fungsional lingkup UPTD Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal maupun horisontal dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah dan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta KepalaUPTD dalam menata UPTD sesuai lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu.

Huruf c

- Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai norma, prinsip dan standar yang berlaku.
- Yang dimaksud dengan simplifikasi adalah penyederhanaan dalam pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19


Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 16 TAHUN 2019
TANGGAL 6 MEI 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PUSKESMAS KABUPATEN ALOR



Keterangan :
Garis Komando : →

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO